

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa arsip merupakan sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga Pemerintah Daerah menjamin keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi arsip dinamis bagi pengguna yang berhak;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan di bidang kearsipan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
4. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah Kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
5. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

7. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan Klasifikasi keamanannya.
8. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
9. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
10. Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
11. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi Arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk menyediakan informasi Arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Daerah terdiri atas:
 - a. Klasifikasi Keamanan Arsip;
 - b. Pengamanan Arsip; dan
 - c. Akses Arsip.
- (3) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (4) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Klasifikasi Keamanan Arsip

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.
- (2) Klasifikasi Keamanan Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
- (3) Klasifikasi Keamanan Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- (4) Klasifikasi Keamanan Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga

Pengamanan Arsip

Pasal 6

- (1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap fisik dan informasi Arsip di dalam ruang simpan.

- (2) Pengamanan fisik Arsip di dalam ruang simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. pemasangan kamera pengawas;
 - b. kunci pengaman ruangan; dan
 - c. media simpan.
- (3) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (4) Penggunaan sarana perangkat keras dalam pengamanan fisik Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam ruang simpan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori Arsip Biasa/Terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. kategori Arsip Terbatas disimpan pada *filing cabinet*; dan
 - c. kategori Arsip Rahasia disimpan pada lemari besi.
- (5) Penggunaan Sarana Perangkat Lunak dalam Pengamanan Fisik Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam ruang simpan meliputi:
 - a. daftar Arsip aktif, daftar Arsip inaktif, daftar Arsip terjaga, dan daftar Arsip vital;
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan Arsip inaktif; dan
 - c. penggunaan kata sandi.
- (6) Pengamanan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.
- (7) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Arsip yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi Arsip.

Bagian Keempat

Akses Arsip

Pasal 7

- (1) Akses Arsip dilakukan oleh pengguna Arsip yang berhak.
- (2) Pengguna Arsip yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.
- (3) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. pelaksana kebijakan; dan
 - c. pengawas internal.

- (4) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari
- a. publik;
 - b. pengawas eksternal; dan
 - c. penegak hukum.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BUDI SANTOSA ASRORI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026